



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **ANGGIAT SMTUA SITOHANG**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **PAUD AYAHANDA**
 b. Alamat : **JANJI MATOGU**
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : **SUMATERA UTARA**
 f. Kabupaten/Kota : **SAMOSIR**
 g. Kecamatan : **SIANJUR MULAMUL**
 h. Kelurahan : **HUTAGURGUR**
 i. Email : **MIKOSIMATUPANG@GMAIL.COM**
III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **30**
 b. Tanggal : **30**
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **02 02 2015**
 d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR
Nomor 30 TAHUN 2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“AYAHANDA”
DESA HUTA GURGUR KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional yang diselenggarakan masyarakat Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula, An. ANGGIAT SMT SITOHANG selaku Ketua Penyelenggara dengan Nama lembaga “AYAHANDA”, Nomor : 01/04/PAH/IX/2013.
- Menimbang :
 - a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi oleh Dinas Pendidikan bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD AYAHANDA dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - c. bahwa PAUD AYAHANDA ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
 - d. Bawa PAUD AYAHANDA ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat :
 - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD AYAHANDA** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Huta Gurgur Kecamatan Sianjur Mula-mula.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Pengelola : Anggiat SMT Sitohang
Alamat : Desa Huta Gurgur
Kecamatan : Sianjur Mulamula
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Penyelenggaraan **PAUD AYAHANDA**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 02 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR


Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sianjur Mulamula
10. Kepala UPTD Harian - Sianjur Mulamula
11. Kepala Desa Huta Gurgur
12. Penyelenggara

Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 30 Tahun 2015
Tanggal : 02 Februari 2015
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan
PAUD Ayahanda Desa Huta Gurgur
Kecamatan Sianjur Mulamula

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD AYAHANDA

Ketua : Anggiat SMT Sitohang
Sekretaris : Hotmaida Sigiro
Bendahara : Fitriani Sagala

Penanggungjawab Program
TUTOR : 1. Anggiat SMT Sitohang
2. Hotmaida Sigiro

ALAMAT PAUD AYAHANDA

JALAN : -
DESA : Huta Gurgur
KECAMATAN : Sianjur Mulamula
KABUPATEN : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD AYAHANDA

1. SENIN : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB
2. SELASA : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB
3. KAMIS : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB
4. JUMAT : PUKUL 07.30 s.d 10.15 WIB

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 02 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

